

**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK NASABAH TERHADAP  
BANK YANG DINYATAKAN  
SKRIPSI**



**PERLINDUNGAN HUKUM ATAS HAK-HAK NASABAH TERHADAP  
BANK YANG DINYATAKAN  
SKRIPSI**

Diajukan Kepada Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo Untuk  
Menyelesaikan Salah Satu Persyaratan Dalam Menyelesaikan  
Program Sarjana Hukum



**PROGRAM STUDI HUKUM  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NURUL JADID**

**2025**

## NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Hal: Persetujuan Ujian Skripsi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora

Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah secara cermat kami baca dan koreksi kembali serta setelah diadakan perbaikan atau penyempurnaan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Laila Novita Anggraini
NIM	:	2142100002
Prodi	:	Hukum
Judul Skripsi	:	Perlindungan Hukum Terhadap Hak-Hak Nasabah Dalam Kepailitan Bank Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam Sidang Ujian Skripsi Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.

Pembimbing

Dr. Mufid Miftah, M.H.

NIDN: 2124098603



**PANITIA PELAKSANA PROGRAM SKRIPSI  
FAKULTAS SOSIAL DAN HUMANIORA  
UNIVERSITAS NURUL JADID  
PROBOLINGGO JAWA TIMUR**

*PP. Nurul Jadid  
Karanganyar Paiton  
Probolinggo 67291  
08883077077  
soshum@unuja.ac.id*

**PENGESAHAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR**

Skripsi yang ditulis oleh mahasiswa :

Nama : Laila Nofita Anggraini

NIM : 2142100002

Prodi : Hukum

Judul : Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Terhadap Bank Yang

Dinyatakan Pailit

Telah dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Tugas Akhir Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo pada hari Sabtu tanggal 3 bulan Agustus tahun 2025 dan dinyatakan lulus serta telah direvisi sesuai dengan saran Tim Penguji.



Tim Penguji:

1. Ketua Tim : Muhammad Islahuddin, M.H.

1. (.....)

2. Penguji I : Ismail Marzuki, M.H.

2. (.....)

3. Penguji II : Sulistina, M.H.

3. (.....)

### **PERNYATAAN ORINALITAS**

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi dengan Judul **“Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Terhadap Bank Yang Dinyatakan Pailit”** adalah karya saya dengan arahan dari dosen pembimbing dan belum di ajukan dalam bentuk apapun kepada perguruan tinggi mana pun. Tidak ada kesamaan antara skripsi penulis dengan orang lain. Sumber informasi yang di kutip dari karya yang di terbitkan mapun tidak di terbitkan dari penulis lain telah di sebutkan dalam teks dan di cantumkan dalam Daftar Pustaka di bagian paling akhir skripsi ini, penulisan ini di tulis dengan mengikuti panduan penulisan karya ilmiah.

Paiton, 15 Juli 2025

**Laila Novita Anggraini**  
**NIM:2142100002**

## **MOTTO**

*“Dan bersabarlah kamu, sesungguhnya janji Allah adalah benar”*

**-Q.S Ar-Rum : 60**

*“Kenapa Harus Sedih, Kan Masih Ada Bapak”*

**-Bapak Suhaeri**

*“Perang telah usai, aku bisa pulang*

*Kubarangkan panah dan berteriak MENANG!”*

**-Nadin Amizah**



## PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala nikmat berupa kesehatan kekuatan dan inspirasi yang sangat banyak dalam proses penyelesaian skripsi ini solawat serta salam selalu terjemahkan kepada nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku.


Untuk karya yang sederhana ini, maka penulis mempersembahkan untuk:

1. Cinta pertama penulis, Ayahanda Alm. Suhaeri. Terima kasih sudah berjuang untuk kehidupan penulis, beliau memang hanya tamatan SMA yang tidak pernah bermimpi bisa melanjutkan duduk di bangku kuliah. Beliau memang tidak sempat menemanai penulis dalam perjalanan selama menempuh pendidikan. Kepergianmu membuat penulis mengerti bahwa rindu yang paling menyakitkan adalah merindukan seseorang yang telah tiada, ragamu memang sudah tidak bisa penulis jangkau tapi namamu akan tetap menjadi motivasi terkuat sampai detik ini. Pak, Alhamdulillah kini penulis sudah berada di tahap ini, menyelesaikan tugas akhir ini walaupun pada akhirnya penulis harus berjuang tertatih sendiri tanpa kau temani. Terimakasih atas segala pengorbanan dan cinta tulus kasih yang diberikan walaupun singkat tapi sangat berarti. Semoga Allah SWT melapangkan kubur dan menempatkan bapak di tempat yang paling mulia disisi Allah SWT. Karya tulis ini penulis persembahkan kepada almarhum sebagai perwujudan terakhir atas segala harapannya.

2. Pintu surga penulis, Ibu Husnawiyah seseorang yang biasa saya sebut mamah. Terima kasih atas setiap tetes keringat dalam setiap pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan namun beliau senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan hingga penulis mampu memperoleh gelar Sarjana. Semoga mamah selalu dalam keadaan sehat, panjang umur dan bahagia selalu.
3. Kepada kakak kandung penulis ( Ahmad Syaiful Rizal), Terimakasih karena sudah menjadi tulang punggung keluarga menggantikan peran ayahanda tercinta. Terimakasih atas setiap tetes keringat dalam setiap langkah pengorbanan dan kerja keras yang dilakukan untuk memberi yang terbaik kepada penulis, mengusahakan segalanya kebutuhan penulis. Dan Kepada istri kakak saya ( Zakiyatul Azizah) yang selalu siap menjadi penengah dalam keluarga penulis, mendidik,membimbing, dan selalu memberi motivasi,serta doa dan dukungan dari kalian sehingga penulis bisa kuat serta sabar dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Keluarga Angkat penulis yang sudah penulis anggap seperti keluarga kandung sendiri yakni, bapak, ibu, mbak, mas, kakak Habibi dan Adek Hana. Dengan tulus dan penuh rasa syukur penulisi ingin mengucapkan terima kasih kepada kalian yang senantiasa memberikan perhatian, kasih sayang, doa dan dukungan yang tiada hentinya, terima kasih selalu menjadi support system dalam setiap langkah yang penulis.

5. Kepada keponakan tercinta Asyifa Putri Salsabila, terimakasih atas kelucuan-kelucuan yang membuat penulis senang sehingga penulis semangat untuk mengerjakan skripsi ini sampai selesai.
6. Teruntuk pemilik NIM 2242400043 penulis ucapkan terimakasih karena selalu menemani penulis dikala duka maupun suka, terimakasih telah memberikan pelajaran berharga bahwa bentuk kasih sayang merupakan suatu hal yang berharga bagi diri ini, terimakasih selalu memberikan dukungan dan motivasi ketika diri ini sedang tidak mampu, terimakasih atas pengalaman dan pembelajaran yang telah diberikan hingga penulis mampu berada di titik ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan untuk tetap istiqomah dalam kebenaran.
7. Kepada Lilin, Zulfa, Riani, Cece selaku Teman penulis di dunia perkuliahan yang telah membersamai, mendukung, memberikan saran dan menyemangati dalam suka maupun duka, terimahsih untuk kenangan indah dan tak terlupakan yang kita lalui selama menempuh pendidikan dan selalu merangkul satu sama lain. Semoga persahabatan kita tetap kokoh walaupun dengan kehidupan kita masing-masing.
8. Teman-teman Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid Paiton Probolinggo yang telah berperan banyak memberikan pengalaman dan pembelajaran selama di bangku perkuliahan.
9. Terakhir, terima kasih kepada wanita sederhana yang memiliki impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, yaitu penulis diriku sendiri, Laila Novita Anggraini. Seorang anak bungsu yang berjalan

memasuki usia 24 tahun, sangat keras kepala dan yang penuh ambisi, namun sifatnya seperti anak kecil seusianya. Terima kasih telah berusaha keras untuk meyakinkan dan menguatkan diri sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Berbahagialah belalu dengan dirimu sendiri, rayakan kehadiranmu sebagai berkah di mana pun kamu menjakkan kaki. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu kamu langitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhai setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungan-Nya. Amin



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia yang tidak terbatas kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu. Penulisan ini dilakukan dalam rangka mematuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Jurusan Hukum Universitas Nurul Jadid, penulis menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak skripsi ini tidak akan selesai sampai saat ini, oleh karena itu, penulis pada kesempatan ini ingin menyampaikan ucapan rasa terima kasih dan penghargaan setinggi tingginya kepada:

1. KH. Moh Zuhri Zaini BA., selaku Pengasuh Pondok Pesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo.
2. Bapak Dr. KH. Najiburrahman M. Ag., selaku rektor Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Chusnul Muali, M.Pd., selaku Dekan Fakultas Sosial dan Humaniora Universitas Nurul Jadid beserta jajarannya.
4. Bapak Ismail Marzuki, M.H., selaku Kepala Prodi Hukum Universitas Nurul Jadid.
5. Bapak Dr. Mushafi Miftah,M.H., selaku Dosen pembimbing penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tepat waktu.
6. Segenap Dosen pengajar Program Studi Hukum Universitas Nurul Jadid yang telah memberikan kuliha-kuliah yang sangat bermanfaat sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

7. Segenap Para Masyaikh, Pengasuh , Guru ,Ustadz ,ustadzah Pondok Pesantran Nurul Jadid, berkat bimbingan dan do'a beliau penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini.
8. Kedua orang tua penulis Alm. Bapak Suhaeri Dan Ibu Husnawiyah yang telah membesarkan penulis. meskipun tidak terlahir dari keluarga cemara aku bangga karna sampe titik ini kalian masih hidup menemani perjalanan penulis
9. Mas dan mbak penulis Ahmad Syaifur Rizal dan Azizah Hakimah yang telah memberikan semangat dan do'a kepada penulis
10. Keponakan penulis yang kecil mungil Asyifa Putri Salsabila yang menjadi penyemangat penulis sehingga pengerajan skripsi ini dapat berjalan dengan lancar.
11. Keluarga angkat penulis yang selalu mendukung dan memberikan do'a kepada penulis.
12. Teman-teman mahasiswa /i Program Studi Hukum angkatan 2021 Universitas Nurul Jadid yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.
13. Teman-teman bimbingan yang sudah membantu, saling support satu sama lainnya.

Semoga Allah SWT membala segala kebaikan-kebaikan semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun materil. Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna baik dari segi penulisan, isi dan lain sebagainya. Akhir kata penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat

dalam pengembangan ilmu pengetahuan bagi semua pelajar yang saat ini tengah menempuh pendidikan.

Paiton, 16 Juni 2025

**LAILA NOVITA ANGGRAINI**  
**NIM : 2142100002**



## Perlindungan Hukum Atas Hak-Hak Nasabah Terhadap Bank Yang Dinyatakan Pailit

### ABSTRAK

Nasabah merupakan aset utama dalam pengembangan usaha yang dikembangkan oleh setiap bank. Besarnya peran nasabah pada industri perbankan, sehingga bank disebut juga sebagai lembaga kepercayaan.

Kepailitan bank merupakan isu krusial yang berdampak langsung pada stabilitas ekonomi dan kepercayaan publik terhadap sistem perbankan. Nasabah, sebagai pihak yang paling rentan, berpotensi kehilangan dana simpanannya. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa hak pemohon kepailitan adalah Bank Indonesia dalam hal debitur adalah bank.

Penelitian ini mengkaji perlindungan hak-hak nasabah ketika sebuah bank dinyatakan pailit di Indonesia, dengan fokus pada implementasi Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU Kepailitan dan PKPU). Pendekatan dalam menjawab isu hukum adalah pendekatan perundang-undangan dan konseptual.

Konklusinya, menemukan bahwa perlindungan Deposan dalam kepailitan bank dilayani oleh mekanisme likuidasi. Faktanya Bank Indonesia lebih memilih untuk menerapkan pranata dan lembaga likuidasi bank ketimbang proses kepailitan bank dalam penyelesaian bank bermasalah.

**Kata Kunci :** Nasabah Penyimpanan, Perlindungan Hukum, Kepailitan Legal

## *Protection of Customer Rights Against Banks Declared Bankrupt*

### **ABSTRACT**

*Customers are the main asset in the business development fostered by every bank. The significant role of customers in the banking industry makes banks also referred to as trusted institutions. Bank bankruptcy is a crucial issue that directly impacts economic stability and public trust in the banking system. Customers, as the most vulnerable party, are at risk of losing their savings. Article 2 paragraph (3) of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations stipulates that the bankruptcy applicant's right is Bank Indonesia in cases where the debtor is a bank. This research examines the protection of customers' rights when a bank is declared bankrupt in Indonesia, focusing on the implementation of Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations (Bankruptcy Law and PKPU). The approach to addressing the legal issues is through legislative and conceptual approaches. In conclusion, it finds that the protection of depositors in bank bankruptcy is addressed by liquidation mechanisms. In fact, Bank Indonesia prefers to implement banking liquidation institutions and regulations rather than the bankruptcy process in resolving troubled banks.*

*Keywords: Depositor Customers, Legal Protection, Bankruptcy*

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING .....	ii
PENGESAHAN TIM PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN ORINALITAS.....	iv
MOTTO .....	v
PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR .....	x
ABSTRAK .....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	xvii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	9
1.3 Tujuan Penelitian.....	9
1.4 Manfaat Penelitian.....	9
1.5 Penelitian Terdahulu.....	10
1.6 Sistematika Penulisan.....	12
KAJIAN PUSTAKA.....	15
2.1 Kerangka Teoritis .....	15
1. Teori Keadilan Hukum .....	15
2. Teori Perlindungan Hukum .....	17
2.2 Kerangka Konseptual .....	18
1. Konsepsi Hak Nasabah.....	18
2. Jenis – jenis Nasabah.....	26
3. Kedudukan Hukum Nasabah Dalam Perbankan .....	28
4. Pengertian Kepailitan Bank .....	34
5. Dasar Hukum Kepailitan Bank.....	36
BAB III .....	40

METODE PENELITIAN.....	40
3.1 Jenis Penelitian .....	40
3.2 Pendekatan Penelitian.....	42
3.3 Bahan Hukum.....	43
3.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	45
3.5 Analisis Bahan Hukum.....	45
BAB IV .....	47
HSASIL DAN PEMBHASAN .....	47
4.1 Indikator Bank Dinyatakan Pailit Bedasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan Di Indonesia .....	47
4.2 Perlindungan Hukum Atas Hak Nasabah Menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	54
BAB V.....	81
PENUTUP .....	81
5.1 Kesimpulan.....	81
5.2 Saran .....	82
DAFTAR PUSTAKA .....	84

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Lampiran 1. Berita Acara Bimbingan Tugas Akhir .....	95
Lampiran 2. Hasil Cek Plagiasi.....	96
Lampiran 3. Riwayat Hidup.....	97

